



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 3 TAHUN 2005

T E N T A N G

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI KAPUAS

Mengingat

- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688).

Pasal 2

- 1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 9.584.192.754,03 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|--|-------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. 264.644.314.000,- |
| b. Realisasi | <u>Rp. 274.228.506.754,03</u> |
| | Selisih lebih / (kurang) |
| Rp. 9.584.192.754,03 | |

- 2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (30.207.437.062,50) dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 296.953.347.000,- |
| b. Realisasi | <u>Rp. 266.745.909.937,50</u> |
| | Selisih lebih / (kurang) |
| | Rp. (30.207.437.062,50) |

- 3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp. (24.826.436.183,47) dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| a. Surplus/Defisit setelah perubahan | Rp. (32.309.033.000,-) |
| b. Realisasi | <u>Rp. 7.482.596.816,53</u> |
| | Selisih lebih / (kurang) |
| | Rp (24.826.436.183,47) |

- 4) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 24.827.086.256,22 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan

| | |
|----------------------|------------------------------|
| 1) Setelah Perubahan | Rp. 33.809.683.072,75 |
| 2) Realisasi | <u>Rp. 33.828.837.046,75</u> |
| | Selisih lebih / (kurang) |
| | Rp. 19.153.974,- |

b. Pengeluaran

| | |
|----------------------|------------------------------|
| 1) Setelah Perubahan | Rp. 1.500.000.000,- |
| 2) Realisasi | <u>Rp. 41.311.433.863,28</u> |
| | Selisih lebih / (kurang) |
| | Rp. (39.811.433.863,28) |

Pasal 3

- 1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2004 sebagai berikut :

| | |
|------------------------|------------------------|
| a. Jumlah Aktiva | Rp 969.304.174.817,96 |
| b. Jumlah Utang | <u>Rp -</u> |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp. 969.304.174.817,96 |

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 04 Tahun 2004, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 14 / K/DPRD-KPS/2004 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

| | | | |
|----|-----------------------|-----|---------------------------|
| a. | Pendapatan | Rp. | 274.228.506.754,03 |
| b. | Belanja | Rp. | <u>266.745.909.937,50</u> |
| | Surplus/defisit | Rp. | 7.482.596.816,53 |
| c. | Pembiayaan | | |
| | - Penanaman | Rp. | 33.828.837.046,75 |
| | - Pengeluaran | Rp. | <u>41.311.433.863,28</u> |
| | Surplus/Defisit | Rp. | 7.482.596.816,53 |

5. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437);
8. Undang - undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 402) j sebagaimana telah diubah dengan Peratucan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 j);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Peitanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor I 10 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negate Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, saldo Kas daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2004 Yang tuangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 39.716.217.912,28 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| a. Saldo Kas. 1 Januari 2004 | Rp. 33.809.683.072,75 |
| b. Jumlah penerimaan Kas | <u>Rp. 274.247.660.728,03</u> |
| | Rp. 308.057.343.300,78 |
| c. Jumlah pengeluaran Kas | <u>Rp. 268.341.125.888,50</u> |
| d. Saldo Kas 31 Desember | <u>Rp. 39.716.217.912,28</u> |

Pasal 4

perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum lampiran Peraturan daerah ini yaitu :

| | |
|--------------|----------------------------------|
| Lampiran I | Laporan Perhitungan APBD |
| Lampiran II | Nota Perhitungan APBD |
| Lampiran III | Laporan Aliran Kas Neraca Daerah |
| Lampiran IV | |

Pasal 5

Lampiran - lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada Tanggal, 15 Juni 2005

